



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan transparansi dan akuntabilitas terhadap hasil pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, diperlukan pedoman pelaksanaan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 37 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian, Pemanfaatan dan Penyaluran Pendapatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Desa adalah desa dalam wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Evaluasi adalah tindakan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan pemerintah kabupaten atau pemerintah yang lebih tinggi lainnya sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan umum lainnya.
10. Tim Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi APB Desa adalah tim yang bertugas untuk melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
11. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup evaluasi APB Desa dalam Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- b. evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disetujui dan disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen lainnya yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi APB Desa.
- (3) Kelengkapan dokumen lainnya pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan evaluasi APB Desa, Bupati membentuk Tim Evaluasi APB Desa.
- (2) Keanggotaan Tim Evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat dan/atau staf dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkompeten untuk melakukan evaluasi APB Desa.
- (3) Tim Evaluasi APB Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Hasil evaluasi APB Desa dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dan kelengkapan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Pedoman dan Dokumen Pelaksanaan Evaluasi APB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 13 Februari 2015


BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 13 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR :

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
Nomor : 3 Tahun 2015
Tanggal : 13 Februari 2015
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa

PEDOMAN PELAKSANAAN DAN DOKUMEN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PENDAHULUAN

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan uraian pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

Pelaksanaan evaluasi APB Desa meliputi persiapan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, penyampaian hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan evaluasi APB Desa.

Pedoman pelaksanaan evaluasi APB Desa dilakukan dengan menggunakan parameter yang jelas dan transparan, sehingga dapat diketahui dan dipahami dengan baik oleh pemerintah desa dan pemerintah kabupaten sebagai pelaksana evaluasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan Bupati berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 17, Pasal 27 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

B. TUJUAN EVALUASI

Pedoman pelaksanaan evaluasi APB Desa ini bertujuan untuk memberikan acuan dan arahan kepada para pejabat Pemerintah Kabupaten maupun pejabat Pemerintah Desa dan terutama bagi Tim Evaluasi APB Desa dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa, sehingga tujuan evaluasi APB Desa dapat tercapai, baik dari aspek administrasi, legalitas, kebijakan dan sinkronisasi.

C. SASARAN EVALUASI

1. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi APB Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan di dalam penyusunan dan penetapan rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa.
2. Memperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi APB Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi yang terdapat di dalam rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa.

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Evaluasi APB Desa yang dilaksanakan oleh tim evaluasi APB Desa, meliputi 4 (empat) aspek, yaitu :

1. Aspek administrasi, yaitu identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan di dalam APB Desa.
2. Aspek legalitas, yaitu identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan APB Desa, termasuk dalam hal ini adalah kelengkapan peraturan-peraturan yang wajib diterbitkan oleh Kepala Desa bersama BPD (dalam bentuk Peraturan Desa) maupun Kepala Desa (dalam bentuk Peraturan Kepala Desa).
3. Aspek kebijakan, yaitu identifikasi konsistensi substansi dan materi antara yang dimuat di dalam APB Desa dengan RPJM Desa, dan RKP Desa dan hasil Musyawarah Desa.
4. Aspek sinkronisasi, yaitu identifikasi kesesuaian program dan kegiatan yang dimuat di dalam APB Desa dengan kebijakan nasional dan kebijakan kabupaten yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan di dalam APB Desa.

E. PELAKSANAAN EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Pembentukan Tim Evaluasi

- 1) Bupati di dalam melaksanakan evaluasi APB Desa, membentuk Tim Evaluasi APB Desa dengan melibatkan pejabat dan/atau staf dari unsur SKPD yang berkompeten untuk melakukan evaluasi APB Desa.
- 2) Tim Evaluasi APB Desa bertugas untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- 3) Tim Evaluasi APB Desa setelah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, melakukan persiapan dan melaksanakan evaluasi sesuai dengan tugas masing-masing.

b. Penyampaian Dokumen Evaluasi

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi APB Desa, diperlukan dokumen yang harus disampaikan oleh desa kepada Tim Evaluasi APB Desa, baik untuk evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa maupun Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, terdiri dari :

- 1) Kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sekurang-kurangnya, meliputi :
 - a) Surat pengantar dari Kepala Desa diketahui oleh Camat;
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
 - c) Nota Kesepakatan Bersama antara BPD dan Kepala Desa;
 - d) Daftar hadir rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - e) Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun yang berkenaan;
 - f) Peraturan Kepala Desa tentang Standar Biaya Aparatur Pemerintahan Desa;
 - g) Peraturan Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang;

- h) Berita Acara dan Daftar Hadir Musyawarah Desa;
 - i) Daftar barang inventaris pemerintah desa;
 - j) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - k) Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - l) Data, informasi dan/atau dokumen hasil pemeriksaan dari lembaga pemeriksa intern maupun ekstern pemerintah terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.
- 2) Kelengkapan dokumen evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, sekurang-kurangnya meliputi :
- a) Surat pengantar dari Kepala Desa diketahui oleh Camat;
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - c) Nota Kesepakatan Bersama antara BPD dan Kepala Desa;
 - d) Daftar hadir rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - e) Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenaan;
 - f) Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - g) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan RKP Desa tahun berkenaan;
 - h) Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - i) Data, informasi dan/atau dokumen hasil pemeriksaan dari lembaga pemeriksa intern maupun ekstern pemerintah terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.
- c. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Evaluasi
- Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang disampaikan oleh desa sudah lengkap, sehingga dapat dilakukan evaluasi, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Seluruh kelengkapan dokumen ditampung oleh Sekretariat Tim Evaluasi APB Desa;
 - 2) Jumlah rangkap dokumen yang disampaikan oleh desa adalah sesuai dengan jumlah keanggotaan Tim Evaluasi atau disesuaikan dengan kebutuhan;
 - 3) Dalam hal kelengkapan dokumen evaluasi sudah lengkap (jenis dan jumlah rangkapnya), Sekretariat Tim Evaluasi APB Desa membuat Berita Acara Penerimaan Dokumen.
 - 4) Berita Acara Penerimaan Dokumen ditandatangani oleh pihak desa dan salah seorang Sekretariat Tim Evaluasi APB Desa yang lebih senior.

- 5) Dalam hal dokumen evaluasi yang disampaikan oleh desa tidak lengkap, maka desa wajib melengkapinya dan batas waktu hasil evaluasi (maksimal 20 hari kerja) dihitung kembali sejak dokumen evaluasi dinyatakan lengkap oleh Sekretariat Tim Evaluasi APB Desa.
- 6) Sekretariat Tim Evaluasi APB Desa menyusun rencana pelaksanaan evaluasi berdasarkan kronologis (urutan waktu) masuknya dokumen evaluasi dari desa dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Evaluasi APB Desa.
- 7) Ketua Tim Evaluasi APB Desa menetapkan tanggal pelaksanaan evaluasi APB Desa dengan mempertimbangkan rentang waktu yang tersedia (hasil evaluasi APB Desa harus sudah diterbitkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen evaluasi dari desa).
- 8) Berdasarkan jadwal evaluasi yang telah ditetapkan oleh Ketua Tim Evaluasi, selanjutnya Sekretariat Tim Evaluasi APB Desa mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi dan menyampaikannya kepada seluruh keanggotaan di dalam Tim Evaluasi paling lambat 1 (satu) hari menjelang pelaksanaan evaluasi.
- 9) Sekretariat Tim Evaluasi APB Desa bertanggung jawab atas kekurangan atau kehilangan dokumen evaluasi yang telah diterimanya dari desa.
- 10) Tempat pelaksanaan evaluasi APB Desa dan posko penerimaan dokumen evaluasi dari desa adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Aspek-aspek yang dianalisis dan diteliti di dalam evaluasi APB Desa, terdiri dari aspek administrasi, aspek legalitas, aspek kebijakan dan aspek sinkronisasi, meliputi :

- a. Analisis substansi dan materi dokumen yang disampaikan oleh desa terkait dengan pelaksanaan evaluasi APB Desa;
- b. Analisis produk hukum desa yang harus diterbitkan oleh desa dalam rangka penyusunan APB Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Analisis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mendasari penyusunan APB Desa atau penyusunan Perubahan APB Desa dan/atau penyusunan Pertanggungjawaban APB Desa;
- d. Evaluasi kesesuaian besaran pendapatan desa yang telah dialokasikan kepada desa sebagaimana terdapat di dalam APBD kabupaten dan/atau pendapatan desa dari sumber lainnya;
- e. Evaluasi proporsi belanja yang dialokasikan bagi program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh lembaga pemberi bantuan lainnya, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
- f. Evaluasi proporsi belanja operasional dan belanja pemberdayaan yang tercantum dalam APB Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Evaluasi proporsi belanja operasional antara proporsi pemerintah desa dan BPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. Evaluasi kesesuaian program dan kegiatan antara yang terdapat di dalam Rancangan APB Desa dengan hasil Musyawarah Desa, RKP Desa dan RPJM Desa;
- i. Evaluasi kesesuaian program dan kegiatan antara kebijakan pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah pusat terutama menyangkut kepentingan umum dan hal-hal khusus lainnya.
- j. Evaluasi kesesuaian harga satuan barang dan jasa antara yang tercantum di dalam Rancangan APB Desa dengan yang tercantum di dalam Peraturan Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang Standar Biaya Aparatur Pemerintahan Desa dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- k. Evaluasi kesesuaian penempatan kode rekening anggaran sesuai jenis belanja, objek belanja serta rincian belanja pada setiap kegiatan;
- l. Evaluasi terhadap kelayakan dan kepatutan program dan kegiatan dalam APB Desa menurut standar, norma, kaidah dan ketentuan yang berlaku;
- m. Evaluasi terhadap sistematika, legal drafting dan format di dalam penyusunan APB Desa, termasuk konsistensi dan kesesuaian antara pencantuman anggaran pada batang tubuh, lampiran dan penjabaran di dalam Rancangan APB Desa atau Perubahan APB Desa dan/atau Pertanggungjawaban APB Desa;
- n. Evaluasi perhitungan, penempatan dan pemanfaatan SiLPA di dalam Rancangan APB Desa sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Evaluasi kejelasan lokasi dan volume kegiatan di dalam Rancangan APB Desa, termasuk perhitungan RAB, gambar teknis dan sistem pelaksanaannya (kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa seoptimal mungkin dilaksanakan dengan swakelola); dan
- p. Evaluasi terhadap hal-hal prinsip lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa disesuaikan dengan substansi dan materi yang terkait dengan perubahan APB Desa sehingga tujuan dan sasaran pelaksanaan evaluasi dapat tercapai.

Selama pelaksanaan evaluasi dan perumusan hasil evaluasi, Tim Evaluasi APB Desa perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Koordinator di dalam Tim Evaluasi APB Desa mengoordinir dan bertanggung jawab atas perumusan hasil evaluasi APB Desa sesuai aspek yang dibidangnya.
- b. Rumusan evaluasi dari masing-masing koordinator oleh Sekretaris Tim Evaluasi APB Desa disusun menjadi rumusan hasil evaluasi APB Desa yang dituangkan dalam bentuk draft Keputusan Bupati.
- c. Selama pelaksanaan evaluasi APB Desa, Sekretariat Tim Evaluasi APB Desa melaksanakan pencatatan atau notulensi dan fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Dalam rangka menyimpulkan hasil evaluasi, ternyata terdapat data atau informasi yang masih diperlukan, maka Tim Evaluasi dapat mengundang pejabat dari kecamatan atau pihak lain yang terkait.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi merupakan koreksi atau penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan/atau Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah desa dan BPD dalam batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil evaluasi dapat berupa saran atau rekomendasi kepada pemerintah desa untuk mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan di dalam APB Desa, serta mempertajam dan mendudukkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Hasil evaluasi APB Desa dituangkan dalam bentuk draft Keputusan Bupati tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, ditinjau dari aspek administrasi, aspek legalitas, aspek kebijakan dan aspek sinkronisasi, dengan cakupan hasil evaluasi, meliputi :

a. Kebijakan Umum

Evaluasi terhadap kebijakan umum antara lain berisi tentang :

- 1) Hasil evaluasi terhadap konsistensi program dan kegiatan pada Rancangan APB Desa dengan program Pemerintah Kabupaten.
- 2) Hasil evaluasi terhadap kesesuaian pengalokasian anggaran pada Rancangan APB Desa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa dan hasil Musyawarah Desa termasuk penyebab dan alasan ketidaksesuaian.
- 3) Analisis terhadap prioritas program dan kegiatan menurut bidang urusan dan proporsi anggaran belanja di dalam Rancangan APB Desa.
- 4) Pernyataan tentang keserasian kepentingan publik dengan kepentingan aparatur dan penegasan APB Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

b. Pendapatan

Evaluasi terhadap pendapatan antara lain berisi tentang :

- 1) Penegasan kesesuaian masing-masing pos pendapatan desa yang disajikan di dalam APB Desa dengan alokasi anggaran sebagaimana yang tercantum di dalam APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai atau pendapatan desa dari sumber lainnya.
- 2) Penilaian kesesuaian penempatan pos pendapatan desa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penilaian kesesuaian pemungutan pendapatan asli desa berdasarkan peraturan desa yang telah diterbitkan.
- 4) Informasi tentang permasalahan pendapatan desa yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.

c. Belanja

Evaluasi terhadap belanja antara lain berisi tentang :

- 1) Penegasan kesesuaian jenis dan alokasi belanja desa yang disajikan dalam APB Desa dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, seperti penganggaran belanja pegawai, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga, belanja perbaikan/pemeliharaan sarana publik dalam skala kecil, penanggulangan kemiskinan, program kesehatan dan pendidikan, biaya operasional lembaga kemasyarakatan desa (LPM, PKK, LAD dan karang taruna), honorarium kader posyandu, dan lain-lain.
- 2) Penilaian apabila ditemukan adanya pemborosan, duplikasi anggaran dan ketidaksesuaian dengan azas kepatutan dan kelayakan.
- 3) Penilaian ada tidaknya anggaran belanja yang dialokasikan untuk urusan yang bukan kewenangan desa yang bersangkutan.
- 4) Penilaian ketidaksesuaian proporsi (prosentase) antara belanja operasional dan pemberdayaan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 5) Penilaian apakah penganggaran program dan kegiatan yang dilakukan secara tahun jamak telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Penilaian apakah penganggaran belanja tertentu seperti hibah dan bantuan sosial telah ditetapkan dengan peraturan desa.
- 7) Penilaian apakah penganggaran belanja modal dan belanja pemberdayaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, kepentingan umum dan hal khusus lainnya.
- 8) Sinergitas dan sinkronisasi dalam pengalokasian masing-masing belanja desa untuk mendukung prioritas pembangunan desa dan kabupaten.
- 9) Informasi tentang permasalahan belanja yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.

d. Pembiayaan

Evaluasi terhadap pembiayaan antara lain berisi tentang :

- 1) Penegasan kesesuaian pembiayaan yang disajikan dalam APB Desa dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penilaian upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.
- 3) Penilaian apakah penerimaan pembiayaan tertentu seperti pinjaman telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- 4) Penilaian apakah untuk pengeluaran pembiayaan tertentu seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal dan pembiayaan lainnya telah ditetapkan dengan peraturan desa.
- 5) Penelitian terhadap perhitungan, pemanfaatan dan/atau penempatan SiLPA apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6) Informasi tentang permasalahan pembiayaan lainnya yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.

e. Lain-lain

Informasi lainnya diluar kebijakan umum, pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus ditindaklanjuti sebelum penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa.

F. PELAPORAN

Tim Evaluasi APB Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan evaluasi APB Desa kepada Bupati sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET